



Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

WWW.POLRESBELITUNG.CO

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Belitung

Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. -melampirkan fotocopy KTP
2. -Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
3. -Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
4. -Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi;
5. -Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

WWW.POLRESBELITUNG.CO

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung / Polres Belitung



1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;
7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (bagi pemohon SIM Baru)
10. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 14 hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus.)
11. Pemohon melakukan uji praktek 1 dan 2) bagi pemohon sim baru)
12. (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus.)
13. Pemohon menerima SIM dari petugas di loket penyerahan dan menandatangani buku register penyerahan SIM.

Waktu Penyelesaian

Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

WWW.POLRESBELITUNG.CO

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Belitung

0

Permohonan SIM Baru	: 110 Menit
Perpanjangan	: 30 Menit
Hilang/rusak	: 30 Menit
Peningkatan	: 110 Menit

Biaya / Tarif

Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

WWW.POLRESBELITUNG.CO

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung / Polres Belitung



Tidak dipungut biaya

Baru

SIM A : Rp. 120.000,-

SIM C : Rp. 100.000,-

SIM D : Rp. 50.000,-

Perpanjangan

-SIM A/A Umum : Rp. 80.000,

-SIM C : Rp. 75.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,-

Peningkatan

SIM A Umum : Rp. 120.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 120.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 120.000,-

Hilang/Rusak

SIM A / A Umum : Rp. 80.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,

- SIM C : Rp. 75.000,-

SIM D : Rp. 30.000,-

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM

Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

WWW.POLRESBELITUNG.CO

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka
Belitung / Polres Belitung

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan bisa melalui tatap muka dan melalui aplikasi media sosial